



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YEKISON WALALUA**
2. Tempat lahir : Sekan Dalam
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sekan Dalam, Distrik Siepkosi,
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/59/X/2021-Reskrim tanggal 10 Oktober 2021;

1. Terdakwa Yekison Walalua ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 87/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YEKISON WALALUA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10(sepuluh) Bulan** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang Bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha dengan nomor rangka MH331B002BJ663487 dan nomor mesin 31B-663519, Nomor Polisi DS 3941 Q atas nama SYAHRIAL HIDAYAT;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merek yamaha dengan nomor rangka MH331B002BJ663487 dan nomor mesin 31B-663519, Nomor Polisi DS 3941 Q atas nama SYAHRIAL HIDAYAT;

Dikembalikan kepada saksi korban MARIANUS DASSI SOMBO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa YEKISON WALALUA pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WITatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di suatu tempat di bertempatnyadi Jalan SD Percobaan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang disebut diatas terdakwa YEKISON WALALUA sedang berjalan di Jalan SD Percobaan Wamena tepatnya di depan Toko Cahaya Asia terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Jupiter Z yang terparkir di jalan umum. mana muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, terdakwa mencoba membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha dengan nomor rangka MH331B002BJ663487 dan nomor mesin 31B-663519, Nomor Polisi DS 3941 Q atas nama SYAHRIAL HIDAYAT terdakwa dorong ke arah Pasar Potikelek.
- Bahwa motor tersebut milik saksi korban MARIANUS DASSI SOMBO yang mana pada saat itu saksi korban sedang membuka pintu toko cahaya sean karena barang-barang sembako yang dikirim dari jayapura ke wamena mau di antar ke bandara wamena. Sehingga saksi mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha dengan nomor rangka MH331B002BJ663487 dan nomor mesin 31B-663519, Nomor Polisi DS 3941 Q atas nama SYAHRIAL HIDAYAT maksud saksi korban MARIANUS DASSI SOMBO mengeluarkan motor dari dalam toko cahaya sean karena banyak barang yang masuk sehingga saksi korban MARIANUS DASSI SOMBO memarkir motor di luar toko.
- Bahwa saksi korban MARIANUS DASSI SOMBO hendak keluar dari toko dan melihat bahwa motor yang diparkir di depan toko sudah hilang dan saksi korban melihat ke pinggir jalan ke arah sebelah kiri arah jalan pasar potikelek. Saksi korban melihat terdakwa YEKISON WALALUA sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha dengan nomor rangka MH331B002BJ663487 dan nomor mesin 31B-663519, Nomor Polisi DS 3941 Q atas nama SYAHRIAL HIDAYAT sehingga saksi korban MARIANUS DASSI SOMBO lari mengejar terdakwa YEKISON WALALUA dan berteriak **“Pencuri...pencuri”** dan pada saat itu situasi di jalan sedang ramai, dan saksi korban MARIANUS DASSI SOMBO di bantu oleh 2 (dua) orang masyarakat mengejar terdakwa YEKISON WALALUA.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YEKISON WALALUA karena kaget dan panik, terdakwa YEKISON WALALUA meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha dengan nomor rangka MH331B002BJ663487 dan nomor mesin 31B-663519, Nomor Polisi DS 3941 Q atas nama SYAHRIAL HIDAYAT di depan pasar potikelek dan terdakwa lari ke arah gong/lorong perumahan lapas dan saksi korban berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha dengan nomor rangka MH331B002BJ663487 dan nomor mesin 31B-663519, Nomor Polisi DS 3941 Q atas nama SYAHRIAL HIDAYAT kembali.
- Bahwa pada saat itu terdakwa YEKISON WALALUA melarikan diri terdakwa ditahan oleh saksi IRWAN SALEH dan terdakwa dan di amankan ke kantor polisi
- Bahwa terdakwa mengambil barang Saksi Korban MARIANUS DASSI SOMBO tanpa seizin Saksi Korban MARIANUS DASSI SOMBO.
- Bahwa akibat saksi korban MARIANUS DASSI SOMBO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa YEKISON WALALUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIANUS DASSI SOMBO pada saat persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIT di jalan SD Percobaan Wamena tepatnya di depan Toko Cahaya Sean;
- Bahwa awalnya dikarenakan barang-barang sembako yang dikirim dari Jayapura ke Wamena mau diantarkan dari bandara Wamena ke toko milik Saksi di Toko Cahaya Sean, sehingga saat itu Saksi membuka toko dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan Nomor Polisi DS 3941 Q atas nama SYAHRIAL HIDAYAT agar tidak menghalangi barang yang akan dimasukkan ke dalam toko, kemudian Saksi memarkirkan motor tersebut tidak dalam keadaan kunci stang di depan toko miliknya, berselang 5 (lima) menit kemudian datang mobil

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Wmn



bandara mengangkut barang-barang sembako ke toko Saksi, setelah petugas pengantar meletakkan barang-barang sembako tersebut di dalam toko Saksi, orang bandara kemudian pergi, setelah itu Saksi menutup sedikit pintu tokonya dengan posisi pada saat itu Saksi berada di dalam toko sedang menyusun barang-barang sembako yang tadi diantar, sementara posisi motor Saksi masih berada di luar toko, tak lama kemudian Saksi mendengar bunyi-bunyi dari luar toko, namun tidak Saksi hiraukan dan Saksi melanjutkan pekerjaannya menyusun barang, namun karena perasaan Saksi tidak enak, sehingga Saksi keluar toko dan mengecek ternyata 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat Saksi parkir, maka dari itu Saksi berjalan ke pinggir jalanan untuk mencari motor Saksi, pada saat Saksi melihat ke sebelah kiri ternyata Terdakwa YEKISON WALALU sudah mendorong motor Saksi tepat di depan pasar Potikelek, sehingga saat itu Saksi berlari ke arah Terdakwa sambil berteriak **"pencuri...pencuri"** dan karena saat itu keadaan jalanan ramai banyak masyarakat, selanjutnya Saksi melihat ada 2 (dua) orang masyarakat yang tidak Saksi kenal membantu mengejar Terdakwa dan saat itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi di depan pasar Potikelek, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah gang/lorong perumahan lapas, kemudian Saksi segera berlari mengamankan motor Saksi untuk selanjutnya membawa kembali motor Saksi ke toko, setelah sampai di toko tidak lama kemudian salah satu diantara 2 (dua) masyarakat yang tadi membantu mengejar Terdakwa datang kepada Saksi dan berkata **"itu pelaku tentara sudah bawa ke polres"** dan Saksi mengiyakan perkataan orang tersebut, lalu Saksi langsung memasukkan motor ke dalam toko dan menutup toko, setelah itu Saksi melanjutkan menyusun barang-barang sembako, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan menyuruh Saksi ke Polres Jayawijaya untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan Nomor Polisi DS 3941 Q atas nama SYAHRIAL HIDAYAT adalah milik Saksi yangmana Saksi beli pada tahun 2020 dari Jayapura dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditambah ongkos kirim Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta);
- Bahwa yang mengambil motor Saksi adalah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi IRWAN SALEH oleh karena berhalangan hadir di persidangan setelah dipanggil dengan patut, maka keterangannya di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 10 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi berada di gang lorong perumahan lapas Wamena, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan dari masyarakat mengejar orang sambil berteriak ada pencuri, kemudian Saksi keluar dari rumah dan pada saat itu juga Saksi langsung menangkap pelaku tersebut, lalu Saksi bertanya “ko bikin apa....?” Setelah itu Terdakwa menjawab “saya baru saja melakukan pencurian motor di jalan SD percobaan wamena di depan toko cahaya sean” atas pengakuan pelaku tersebut Saksi selanjutnya membawa Terdakwa ke kantor polisi, kemudian Saksi ketahui bahwa Terdakwa tersebut bernama saudara YEKISON WALALUA diduga melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor rangka MH331B002BJ663487 dan nomor mesin 31B -663519 dan nomor polisi DS 3941 Q yang terparkir di depan toko Cahaya Sean jalan SD Percobaan Wamena, sedangkan korban bernama MARIANUS DASSI SOMBO;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku jalan kaki mendekati motor Jupiter Z warna merah hitam yang terparkir didepan toko Cahaya Sean, kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangan memegang stir motor yang ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut dari depan toko Cahaya Sean menuju ke depan Pasar Potikelek Wamena;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pencurian maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki dan dipakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban pada saat mengambil tas milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 bertempat di sekitaran pasar Potikelek, Wamena;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha milik Saksi Marianus Dassi Sombo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan jalan kaki mendekati sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam yang terparkir di depan toko Cahaya Sean, kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangannya memegang stir motor tersebut, ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut dari depan toko Cahaya Sean menuju ke depan Pasar Potikelek, Wamena;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor milik Saksi Marianus Dassi Sombo adalah untuk Terdakwa miliki dan pakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Marianus Dassi Sombo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna merah marun dengan no rangka MH331B002BJ663487 dan nomor mesin : 31B-663519 dan nomor Polisi DS 3941 Q atas nama SYAHRIAL HIDAYAT;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna merah marun dengan no rangka MH331B002BJ663487 dan nomor mesin : 31B-663519 dan nomor Polisi DS 3941 Q atas nama SYAHRIAL HIDAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 bertempat di sekitaran pasar Potikelek, Wamena;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha milik Saksi Marianus Dassi Sombo;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan jalan kaki mendekati sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik Saksi Marianus yang terparkir di depan toko Cahaya Sean, kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangannya memegang stir motor tersebut, ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut dari depan toko Cahaya Sean menuju ke depan Pasar Potikelek, Wamena;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor milik Saksi Marianus Dassi Sombo adalah untuk Terdakwa miliki dan pakai sehari-hari;
- Bahwa benar kerugian yang Saksi Marianus alami adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Marianus Dassi Sombo;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa YEKISON WALALUA yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Mengambil" dalam unsur kedua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 bertempat di sekitaran pasar Potikelek, Wamena, karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik Saksi Marianus yang terparkir di depan toko Cahaya Sean dengan cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan jalan kaki mendekati sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik Saksi Marianus yang terparkir di depan toko Cahaya Sean, kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangannya memegang stir motor tersebut, ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut dari depan toko Cahaya Sean menuju ke depan Pasar Potikelek, Wamena;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit sepeda motor, sehingga mengacu pada pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna merah hitam adalah milik Saksi Marianus Dassi Gombo yang dibeli oleh Saksi dengan harga beserta ongkos kirim dari Jayapura sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan uraian fakta hukum di atas menilai telah ternyata Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dan bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud pada pokoknya berarti menyadari, mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan serta mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa padahal pada kenyataannya barang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya milik Saksi Marianus Dassi Gombo tanpa seizinnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah ternyata mengambil barang tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka dari itu menurut Majelis Hakim dengan demikian terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna merah marun dengan nomor rangka MH331B002BJ663487, nomor mesin 31B-663519, dan nomor Polisi DS 3941 Q atas nama SYAHRIAL HIDAYAT;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna merah marun dengan nomor rangka MH331B002BJ663487, nomor mesin 31B-663519, dan nomor Polisi DS 3941 Q atas nama SYAHRIAL HIDAYAT;

Oleh karena merupakan milik Saksi Marianus Dassi Gombo, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YEKISON WALALUA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna merah marun dengan nomor rangka MH331B002BJ663487, nomor mesin 31B-663519, dan nomor Polisi DS 3941 Q atas nama SYAHRIAL HIDAYAT;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna merah marun dengan nomor rangka MH331B002BJ663487, nomor mesin 31B-663519, dan nomor Polisi DS 3941 Q atas nama SYAHRIAL HIDAYAT;

Dikembalikan kepada Saksi Marianus Dassi Gombo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh Yajid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana, S.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth Rita Ainaga Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith. E. Duwiri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feisal Maulana, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,



Elisabeth Rita Ainaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)